



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Samangawa Rt/Rw 005/003 Desa Sukadamai, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx xxxxx, Manggalewa, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Miskatul Anwar, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum ... yang beralamat di Jln. Lintas sumbawa Bima, dusun buncu selatan, RT/RW 001/002 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 165/SK. Khusus/2023/PA.Dp tertanggal 22 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan terakhir Tidak Ada, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 26 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **18 Desember 2010** telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx**, sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah No: 2/2/II/2010** tertanggal **18 Desember 2010**.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, Warahmah** yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kediaman bersama di Dusun Samangawa Rt/Rw 005/003 Desa Sukadamai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
4. Bahwa selama masa pernikahan, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan (**Ba'da Dukhul**) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai beberapa orang anak sebagai berikut: **REZZA ADITYAH**, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2013 (9 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.
HAFISH MAHAR DIKA, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 2017 (6 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon Sering berkata kasar sumpah serapah kepada Pemohon sehingga mengakibatkan trauma yang sangat mendalam yang diderita oleh Pemohon.
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan termasuk istri yang tidak patut terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- c. Termohon sering melakukan perselingkuhan.
- d. Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa mengabarkan keberadaannya kepada Pemohon.

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Februari 2020 ketahuan selingkuh Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dimana Termohon pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah Warahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak Ghoib terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, maka dengan rasa terpaksa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu dan memohon ijin agar Menjatuhkan Talak Satu Raj'i di depan Hakim Pengadilan Agama Dompu. Dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak Ghoib ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu **Raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) didalam persidangan Pengadilan Agama Dompu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan putusan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Dp telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2/2/I/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kempo xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bapak Mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai beberapa orang anak sebagai berikut:

REZZA ADITYAH, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2013 (9 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.

HAFISH MAHAR DIKA, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 2017 (6 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Samangawa Rt/Rw 005/003 Desa Sukadamai, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Dompu, xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, Namun tidak berhasil; , namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai beberapa orang anak sebagai berikut:

REZZA ADITYAH, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2013 (9 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.

HAFISH MAHAR DIKA, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 2017 (6 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Samangawa Rt/Rw 005/003 Desa Sukadamai, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xx , xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon Termohon sering selingkuh dan Termohon keluar rumah sehari-hari tanpa mengabarkan keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, Namun tidak berhasil ; , namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register Miskatul Anwar, S.H. pada tanggal 19 juni 2023 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Desember 2010 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2010 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai beberapa orang anak sebagai berikut:

2.

REZZA ADITYAH, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2013 (9 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.

3.

HAFISH MAHAR DIKA, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 2017 (6 tahun lebih). Sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon.;

4.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon Sering berkata kasar sumpah serapah kepada Pemohon sehingga mengakibatkan trauma yang sangat mendalam yang diderita oleh Pemohon.

5.

Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan termasuk istri yang tidak patut terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

6.

Termohon sering melakukan perselingkuhan.

7.

Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa mengabarkan keberadaannya kepada Pemohon.

8.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

9.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, Namun tidak berhasil, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Pemohon bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,

M.S.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBPN:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 70.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)